



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN MATA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia yang harus dilindungi dan dilestarikan dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras dan berkelanjutan;
 - b. bahwa kondisi mata air di wilayah Nusa Tenggara Barat cenderung mengalami penurunan kuantitas dan kualitas sementara kebutuhan air semakin meningkat, maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian mata air agar dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Mata Air;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6), Pasal 32 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN MATA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Mata Air adalah air tanah yang muncul ke permukaan bumi karena adanya tekanan debit air atau mengalir karena adanya perbedaan ketinggian, kemiringan, atau cekungan dari permukaan bumi yang berada pada satu sistem hidrologi.
7. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
10. Daya Rusak Air adalah daya air yang merugikan kehidupan.
11. Pengelolaan Mata Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi mata air, pendayagunaan air, dan pengendalian daya rusak air.
12. Perlindungan Mata Air adalah segala upaya upaya untuk mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan sumber daya air dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.

13. Pelestarian Mata Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi mata air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
14. Pola Pengelolaan Mata Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan perlindungan Mata Air, pendayagunaan Mata Air, dan pengendalian kerusakan Mata Air.
15. Rencana Pengelolaan Mata Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan mata air.
16. Pendayagunaan Mata Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
17. Pengendalian Daya Rusak Mata Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
18. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan mata air.
19. Pemeliharaan Mata Air adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat mata air dan prasarannya.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
21. Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah pengalihan/pembayaran sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
22. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.

23. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah Setiap Orang, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Jasa Lingkungan Hidup.
24. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah Setiap Orang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menggunakan Jasa Lingkungan Hidup.
25. Pembayaran Jasa Lingkungan adalah Pemberian imbal jasa berupa pembayaran finansial dan non finansial dari perorangan atau badan usaha yang memperoleh, memanfaatkan atau mendayagunakan mata air untuk kepentingan komersial kepada Instansi Pengelola Multipihak atas mata air yang digunakan.
26. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. kemanfaatan;
- c. keterjangkauan;
- d. keadilan;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kearifan lokal;
- h. wawasan lingkungan;
- i. kelestarian;
- j. keberlanjutan;
- k. keterpaduan dan keserasian; dan
- l. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi Mata Air secara berkelanjutan;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan air yang bersumber dari Mata Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin Pelestarian Mata Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum, terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Mata Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; dan
- e. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan perlindungan untuk dapat dimanfaatkan keberadaannya oleh masyarakat secara berkelanjutan; dan
- b. menjaga kelestarian Mata Air yang merupakan kebutuhan dasar manusia.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan Perlindungan dan Pelestarian Mata Air;
- b. Perlindungan Mata Air;
- c. Pelestarian Mata Air;
- d. Pendayagunaan Mata Air;
- e. pengendalian kerusakan Mata Air;
- f. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- g. hak dan kewajiban masyarakat;
- h. peran serta dan pemberdayaan masyarakat;
- i. koordinasi dan kerjasama;
- j. insentif;

- k. kompensasi/imbal jasa lingkungan;
- l. pendanaan;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. ketentuan penyidikan;
- o. larangan; dan
- p. ketentuan sanksi.

BAB II PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN MATA AIR

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian Mata Air.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan disusunnya rencana kerja perangkat daerah.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Mata Air secara berkesinambungan.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Rencana Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pengelolaan Hutan.
- (5) Penyusunan rencana Perlindungan dan Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 7

- (1) Rencana Perlindungan dan Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Rencana Perlindungan dan Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Perlindungan dan Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku di wilayah kehutanan antara lain:
 - a. hutan lindung;
 - b. hutan produksi; dan
 - c. hutan hak milik.
- (2) Setiap badan usaha, masyarakat, perorangan yang memiliki lahan yang di dalamnya ada Mata Air, wajib melakukan usaha Perlindungan dan Pelestarian Mata Air.
- (3) Perlindungan dan Pelestarian Mata Air pada wilayah kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PERLINDUNGAN MATA AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan Mata Air.
- (2) Kebijakan Perlindungan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. inventarisasi dan identifikasi Mata Air;
 - b. perencanaan Perlindungan Mata Air ;
 - c. pengendalian pemanfaatan Mata Air;

- d. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
- e. pengendalian pengelolaan tanah di daerah hulu Mata Air;
- f. pengaturan daerah sempadan Mata Air;
- g. rehabilitasi hutan dan lahan;
- h. pelestarian hutan di sekitar Mata Air; dan
- i. pengisian air pada daerah resapan Mata Air

Bagian Kedua
Perencanaan Perlindungan Mata Air

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Perlindungan Mata Air.
- (2) Perencanaan Perlindungan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penentuan zonasi Perlindungan Mata Air menjadi zonasi inti, zona penyangga dan zona imbuhan Mata Air;
 - b. pembatasan aktivitas pada setiap zona perlindungan; dan
 - c. menyusun rencana kegiatan pada setiap zona perlindungan.
- (3) Penyusunan Rencana Perlindungan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Inventarisasi dan Identifikasi Mata Air

Pasal 11

- (1) Dalam rangka Perlindungan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pemerintah Daerah melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Mata Air.

- (2) Identifikasi dan Inventarisasi Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendataan dan penelitian terhadap keberadaan dan ketersediaan Mata Air.
- (3) Pendataan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan status Mata Air.
- (4) Identifikasi dan Inventarisasi dalam bentuk data keberadaan dan ketersediaan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Pengendalian Pemanfaatan Mata Air

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pemanfaatan Mata Air melalui pemantauan, pengawasan dan pengaturan pemanfaatan Mata Air.
- (2) Tata cara pengendalian pemanfaatan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Resapan Air
dan Daerah Tangkapan Air

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana Perlindungan Mata Air.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air terdapat kawasan lahan yang rawan bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeliharaan pada kawasan di luar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Pengendalian Pengelolaan Lahan Di Daerah Hulu Mata Air

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian pengelolaan lahan di daerah hulu kawasan Mata Air.
- (2) Pengendalian pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada Mata Air dan prasarana Daya Air; dan/atau
 - d. meningkatkan resapan air ke dalam tanah.

Bagian ketujuh
Daerah Sempadan Mata Air

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melindungi Mata Air Pemerintah Daerah menetapkan sempadan Mata Air dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan sempadan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi Mata Air serta prasarana Sumber Daya Air.
- (3) Penetapan sempadan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan Mata Air dan penetapan pemanfaatan sempadan Mata Air.
- (4) Dalam hal pengamanan fungsi Mata Air serta prasarana Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan melalui pencegahan terhadap:
 - a. pembuangan air limbah cair dan limbah padat; dan
 - b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu Mata Air, mengurangi kapasitas tampung mata air atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bagian kedelapan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 16

- (1) Dalam memberikan perlindungan Mata Air Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan yang mengalami kerusakan dan lahan kritis.
- (2) Rehabilitasi hutan yang mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, melalui:
 - a. upaya vegetatif; dan
 - b. sipil teknis.
- (3) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui:
 - a. upaya vegetatif;
 - b. sipil teknis; dan/atau
 - c. agronomis.
- (4) Pendekatan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan melalui aspek:
 - a. politik;
 - b. sosial;
 - c. ekonomi; dan
 - d. ekosistem.

Bagian kesembilan
Pelestarian Kawasan Hutan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka perlindungan Mata Air Pemerintah Daerah melakukan upaya pelestarian hutan pada kawasan pelestarian alam.
- (2) Upaya pelestarian hutan pada kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. rehabilitasi hutan dan lahan;

- b. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang berada pada kawasan hutan dan sekitarnya;
 - c. pengelolaan sumberdaya melalui kegiatan perhutanan sosial.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari:
- a. taman wisata alam; dan
 - b. taman hutan raya (Tahura).
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian kesepuluh

Pengisian Air Pada Daerah Resapan Mata Air

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengisian air pada Daerah imbuhan Mata Air.
- (2) Pengisian air pada Daerah imbuhan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk meningkatkan debit aliran dan kontinuitas aliran Mata Air.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
- a. pengisian air dari suatu Mata Air ke Mata Air yang lain;
 - b. pengimbuhan air ke dalam lapisan air tanah (akuifer);
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di Daerah imbuhan Mata Air melalui penatagunaan lahan; dan
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.

BAB IV
PELESTARIAN MATA AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelestarian Mata Air.
- (2) Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Mata Air.
- (3) Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 20

- (1) Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengawetan Mata Air;
 - b. pengelolaan kualitas air; dan
 - c. pengendalian pencemaran air.
- (2) Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pengawetan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

Bagian Kedua
Penetapan Zona

Pasal 22

- (1) Pelestarian Mata Air pada kawasan ditetapkan dalam zona sebagai berikut:
 - a. zona pelestarian kawasan siap bangun dan kawasan terbangun; dan
 - b. zona pelestarian kawasan yang belum terbangun.
- (2) Zona pelestarian kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan yang keberadaannya sebagai rencana kawasan hunian atau kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan dan atau jenis kawasan lainnya yang keadaan lahannya sudah siap untuk kegiatan pembangunan.
- (3) Zona pelestarian kawasan yang belum terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan yang keberadaannya masih merupakan lahan terbuka, terdiri dari lahan kering, tegalan, pekarangan dan atau lahan basah dan/atau persawahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Penetapan batas zona pelestarian sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengukuran secara teknis.
- (2) Penetapan batas zona pelestarian sumber Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Bentuk Pelestarian Mata Air

Pasal 24

Bentuk pelestarian Mata Air pada masing-masing zona meliputi:

- a. zona pelestarian Mata Air kawasan siap bangun dan kawasan terbangun berupa:
 1. sumur resapan air hujan;
 2. kolam penampungan air hujan; dan
 3. tanaman pohon/penghijauan.
- b. Untuk zona pelestarian sumber Mata Air kawasan belum siap bangun berupa; tanaman pohon dan/atau penghijauan.

BAB V

PENDAYAGUNAAN MATA AIR

Pasal 25

- (1) Pendayagunaan Mata Air ditujukan untuk memanfaatkan air secara berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prioritas antara lain:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian; dan
 - c. penggunaan Mata Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum.
- (3) Dalam hal ketersediaan air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.
- (4) Dalam hal ketersediaan air mencukupi setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dapat dilakukan untuk:

- a. penggunaan Mata Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan
- b. penggunaan Mata Air untuk memenuhi usaha lainnya setelah mendapat izin dari Gubernur.

Pasal 26

Pendayagunaan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui kegiatan:

- a. penatagunaan Mata Air;
- b. penyediaan Mata Air;
- c. penggunaan Mata Air; dan
- d. pengembangan Mata Air.

Pasal 27

- (1) Pendayagunaan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mengacu pada Rencana Perlindungan dan Pelestarian Mata Air dengan memperhatikan keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
- (2) Dalam hal pendayagunaan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Setiap Orang dan/atau Badan Usaha untuk kegiatan usaha atau komersial dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur.

BAB VI

PENGENDALIAN KERUSAKAN MATA AIR

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian kerusakan Mata Air.
- (2) Pengendalian kerusakan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pencegahan kerusakan Mata Air yang disusun secara terpadu, terintegrasi, dan menyeluruh dalam pola perlindungan dan pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Pengendalian kerusakan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh, mencakup:
 - a. upaya pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan Mata Air.

Pasal 29

Pencegahan kerusakan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang mengakibatkan kerusakan Mata Air.

Pasal 30

- (1) Penanggulangan kerusakan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, ditujukan untuk meringankan beban akibat bencana melalui mitigasi bencana.
- (2) Upaya penanggulangan kerusakan Mata Air yang dinyatakan sebagai akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keadaan yang membahayakan pada Mata Air sebagai akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan kerusakan Mata Air.

Pasal 31

Upaya pemulihan kerusakan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.

Pasal 32

Tata cara Pengendalian kerusakan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 33

Dalam memberikan perlindungan dan pelestarian Mata Air, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Mata Air;
- b. menyusun pola Perlindungan dan Pelestarian Mata Air;
- c. menyusun rencana Perlindungan dan Pelestarian Mata Air;
- d. melaksanakan Perlindungan dan Pelestarian Mata Air pada kawasan hutan dan sekitarnya;
- e. melaksanakan pengelolaan Mata Air pada Wilayah Sungai lintas Kabupaten/kota;
- f. mengelola kawasan hutan pada Wilayah Sungai lintas Kabupaten/Kota;
- g. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Mata Air;
- h. menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari;
- i. menjaga keberlangsungan ketersediaan Mata Air pada kawasan hulu;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendayagunaan Mata Air; dan
- k. memfasilitasi penyelesaian sengketa.

Pasal 34

Dalam memberikan Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Mata Air;
- b. menetapkan pola Perlindungan dan Pelestarian Mata Air;
- c. menetapkan rencana Perlindungan dan Pelestarian Mata Air;
- d. menetapkan kawasan hutan pada Wilayah Sungai lintas Kabupaten/Kota;
- e. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Mata Air;
- f. menetapkan zona konservasi air tanah di Wilayah Sungai lintas Kabupaten/Kota;

- g. menetapkan dan memberi izin penggunaan Mata Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Mata Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/Kota; dan
- h. membentuk wadah koordinasi perlindungan dan pelestarian Mata Air.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perlindungan dan Pelestarian Mata Air dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat.
- (2) Dalam hal Perlindungan dan Pelestarian Mata Air oleh Pemerintah Daerah dengan memberdayakan masyarakat sekitar Mata Air.
- (3) Pemberdayaan masyarakat disekitar Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan masyarakat dalam menjaga Mata Air;
 - b. pemberian bantuan bibit tanaman pohon untuk pelestarian Mata Air; dan
 - c. pemberian bantuan pemeliharaan Mata Air.
- (4) Tata cara pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mendayagunakan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib:
 - a. melestarikan kualitas air pada Mata Air;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan pada kawasan sempadan Mata Air; dan/atau
 - c. mencegah terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas air.

- (2) Setiap orang atau badan usaha berhak:
 - a. memperoleh dan/atau mengambil air dari sumber Mata Air dan/atau Wilayah Sungai untuk kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. memperoleh air yang berkualitas dalam jumlah yang dibutuhkan dan memenuhi standar kesehatan;
 - c. memperoleh air dari sumber Mata Air untuk kegiatan usaha atau komersial; dan
 - d. memperoleh izin pengambilan air dan/atau pendayagunaan air untuk kegiatan usaha atau komersial.
- (3) Hak Setiap orang atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus atas izin Gubernur.

BAB IX

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam Pelestarian Dan Perlindungan Mata Air.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kemitraan;
 - b. penyampaian aspirasi;
 - c. pengawasan; dan/atau
 - d. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Peran serta masyarakat dalam Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. penyampaian informasi kondisi Mata Air;
- b. partisipasi aktif dalam perlindungan dan pelestarian Mata Air; dan
- c. memberikan informasi terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum.

BAB X

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air dapat bekerjasama dengan badan usaha dan/atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebiasaan dan kearifan lokal masyarakat.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB XI

INSENTIF

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air.

- (2) Pemberian insentif dalam Perlindungan dan Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat/Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang berperan serta terhadap Perlindungan dan Pelestarian Mata Air.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pemberian penghargaan terhadap orang atau badan usaha yang berjasa dalam Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air; dan/atau
 - b. pemberian bantuan teknis dan/atau fasilitas terhadap kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk melakukan Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air.
- (4) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

KOMPENSASI/IMBAL JASA LINGKUNGAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan atas Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan.
- (2) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air.
- (3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan di luar kawasan.
- (4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), oleh :
 - a. setiap orang; dan/atau
 - b. badan usaha.
- (5) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. mendorong fungsi lingkungan hidup;
 - b. memberikan dorongan untuk melaksanakan kegiatan yang berdampak positif pada sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - c. mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) dari APBD.
- (3) Pengelolaan dan pelaksanaan dana Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan komersialisasi Sumber Mata Air harus mengalokasikan pembiayaan untuk Pelestarian Dan Perlindungan Mata Air yang dimanfaatkan.

- (2) Gubernur menetapkan tarif pemanfaatan air minum yang dikelola oleh BUMD dalam lingkup Daerah, dengan memperhitungkan biaya operasional dan pemeliharaan menjadi komponen yang diperhitungkan sebagai pembiayaan Perlindungan dan Pelestarian Sumber Mata Air yang dimanfaatkan oleh badan usaha.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis.

Pasal 45

Pembinaan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada petugas yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah terkait, masyarakat dan/atau Badan Usaha dalam hal Perlindungan dan Pelestarian Mata Air.

Pasal 46

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan Pelestarian dan Perlindungan Mata Air.

- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masukan untuk perbaikan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air.
- (5) Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) PPNS tertentu pada Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh seseorang berhenti atau meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mendayagunakan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilarang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan pada:
 - a. Sumber Air;
 - b. lingkungan/kawasan Mata Air dan sekitarnya; dan
 - c. sarana dan prasarana Mata Air.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan pendayagunaan Mata Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (3) Larangan pendayagunaan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dimanfaatkan untuk usaha atau komersial.

Pasal 49

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, setiap orang dan badan usaha juga dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon di kawasan sempadan Mata Air dan sekitarnya;
- b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan sempadan Mata Air;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kurangnya kualitas dan kuantitas Mata Air; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan Mata Air.

BAB XVII
KETENTUAN SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan Pasal 49 huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administrasi;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 Mei 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 4 Mei 2023


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (1-88/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LALU RUDY GUNAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19700527 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN MATA AIR

I. UMUM

Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa air harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup, sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam perlindungan dan pelestariannya untuk memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.

Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ketempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian mata air dan meningkatnya kerusakan mata air. Dalam mengatasi perubahan tersebut diperlukan perlindungan dan pelestarian mata air untuk keberlanjutan makhluk hidup utamanya manusia, dan lebih khusus lagi sebagai warisan kepada anak cucu kita pada masa yang akan datang.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat menguraikan data penting tentang kondisi mata air di Nusa Tenggara Barat, bahwa terjadi pengurangan drastis jumlah mata air dari tahun ke tahun, bahkan pada beberapa titik mata air berkurang dan bahkan ada yang hilang. Sementara Penyebab utama

kehilangan mata air disebabkan antara lain karena terjadinya perambahan hutan secara illegal (*illegal logging*), pertanian anorganik, tambang, sampah, kotoran manusia, dan limbah rumah tangga yang membuat mata air tercemar.

Sudah dapat diperkirakan bahwa dampak penting hilangnya mata air adalah kekeringan dan ketersediaan air bersih bagi kebutuhan hidup manusia yang semakin menurun bahkan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di Nusa Tenggara Barat terdapat 7 (tujuh) kabupaten yang mengalami kekeringan yaitu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Sementara Lombok Tengah dan Lombok Utara berpotensi mengalami kekeringan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air berdampak pada lahirnya tugas dan wewenang pemerintah provinsi untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air. Dalam Pasal 13 mengatur secara jelas kewenangan Pemerintah Provinsi tentang sumber daya air yaitu:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten kota;
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- h. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;

- i. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaten/kota;
- j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- l. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam antarkabupaten dan/atau antarkota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah dan tugas pembantuan. Namun, hingga kini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah yang dapat dijadikan dasar kebijakan yang dapat diambil pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelamatkan mata air. Oleh karena itu dalam rangka upaya perlindungan dan pelestarian mata air di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka diperlukan peraturan daerah provinsi yang dapat menjamin suksesnya penyelamatan mata air.

Kondisi demikian mengharuskan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berperan aktif untuk mengambil kebijakan melindungi dan menyelamatkan mata air sebagai sumber utama yang akan mendukung kehidupan makhluk hidup khususnya manusia untuk tidak hilang atau rusak. Namun kebijakan perlindungan dan pelestarian mata air tidak akan maksimal tanpa ada dasar hukum yang memadai untuk mendesain kebijakan, strategi dan program perlindungan dan pelestarian mata air yang efektif dan efisien di Nusa Tenggara Barat pada masa kini dan masa yang akan datang, sebagai bagian dari pewarisan kepada anak cucu dan generasi yang akan datang.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah bahwa pengelolaan mata air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keterjangkauan" adalah bahwa dalam pengelolaan mata air, ketersediaan air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa pengelolaan mata air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam pengelolaan mata air dan menggunakan sumber mata air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa pengelolaan mata air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa pengelolaan mata air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam pengelolaan mata air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa pengelolaan mata air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kelestarian" adalah bahwa pendayagunaan mata air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi mata air secara berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan mata air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa pengelolaan mata air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antar sektor dan antar wilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah air yang dinamis.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas "transparansi dan akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan mata air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Daerah resapan air pada hakikatnya adalah sebuah daerah yang disediakan untuk masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air di dalam tanah. Fungsi dari daerah resapan air sendiri adalah untuk menampung debit air hujan yang turun.

Ayat (2)

Daerah Tangkapan Air adalah suatu kawasan yang berfungsi sebagai daerah penadah air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sumber air di wilayah daerah.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Daerah sempadan mata air adalah adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang dibatasi oleh garis sempadan mata air.

Ayat (2)

Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini, ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 197

